



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/500 /B.IX/HK/2014

TENTANG

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung pada umumnya dan khususnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Gubernur dalam pelaksanaan anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan specimen tanda tangan dan paraf Gubernur Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/06/B.IX/HK/2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Pengangkatan Gubernur Lampung, atas nama Sdr. MUHAMMAD RIDHO FICARDO, S.Pi., M.Si. sebagai Gubernur Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali specimen tanda tangan dan paraf Gubernur Lampung untuk pelaksanaan anggaran yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Specimen Tanda Tangan dan Paraf Gubernur Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/06/B.IX/HK/2014 tentang Specimen Tanda Tangan dan Paraf Gubernur Lampung Untuk Pelaksanaan Anggaran Yang Pembayarannya Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *1 Juli* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/500/B.IX/HK/2014
TANGGAL : 1 Juli 2014

BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN
ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	N A M A	J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
			TANDATANGAN	P A R A F	
1	2	3	4	5	6
1	M. RIDHO FICARDO	Gubernur Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO